

PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA PALEMBANG

THE ROLE OF THE YOUTH AND SPORTS OFFICE OF SOUTH SUMATRA PROVINCE IN PREVENTING DRUG ABUSE IN PALEMBANG CITY

Sakyla Dea Ivanca¹, Lili Erina², Nurmah Semil³

¹Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya
E-mail: sakyladea@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Permasalahan narkoba yang menyerang banyak pihak, seperti generasi muda di Provinsi Sumatera Selatan menjadi pendorong penelitian ini. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode penelitian dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini mengacu pada teori Edward III. Menurut teori ini terdapat empat faktor krisis yang mempengaruhi implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pencegahan penyalahgunaan narkoba terdapat kekurangan di beberapa aspek. Pada aspek sumber daya, terdapat fasilitas yang belum memadai karena Dispora Provinsi Sumsel tidak memiliki aula yang besar. Pada aspek struktur birokrasi, terdapat SOP yang belum memadai karena belum ada pedoman turunan yang digunakan oleh Dispora Provinsi Sumsel mengenai program ini. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat memaksimalkan fasilitas terutama ruangan aula juga memiliki peraturan tingkat daerah dalam menjalankan program.

Kata Kunci : Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Implementasi, Fasilitas, SOP.

Abstract: *This study aims to determine the implementation of drug abuse prevention programmes in the Youth and Sports Office of South Sumatra Province. Drug problems that attack many parties, such as the younger generation in South Sumatra Province, are the impetus for this research. This type of research is descriptive qualitative. The research method is conducted through interviews, observation, and documentation. This research refers to Edward III's theory. According to this theory, there are four crisis factors that affect implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed that in the implementation of the drug abuse prevention programme, there were shortcomings in several aspects. In the resource aspect, there are inadequate facilities because the South Sumatra Province Dispora does not have a large hall. In the bureaucratic structure aspect, there are inadequate SOPs because there are no derivative guidelines used by the South Sumatra Provincial Youth and Sports Office regarding this programme. The Youth and Sports Office of South Sumatra Province is expected to maximise facilities, especially the hall room, and also have regional level regulations in running the program.*

Keywords: *Drug Abuse Prevention, Implementation, Facilities, SOP.*

PENDAHULUAN

Narkoba merupakan bahan/zat yang dipakai dalam bidang medis dengan tujuan untuk membuat pasien tidak merasa sakit pada saat pembedahan atau sebagai obat untuk mengobati penyakit tertentu. Konsumsi narkoba diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selain digunakan dengan maksud untuk pengobatan, penggunaan narkoba

disebut sebagai penyalahgunaan narkoba. Narkoba dapat memicu timbulnya kejahatan. Narkoba juga berbahaya karena narkoba memiliki sifat adiksi yang sangat tinggi yang berakibat fatal, seperti overdosis hingga kematian.

Narkoba telah menjelma menjadi salah satu masalah besar yang telah menyebar ke seluruh wilayah dan senantiasa berdampak pada berbagai lapisan masyarakat. Banyak orang yang terjerumus dalam penggunaan narkoba

karena berbagai faktor, seperti lingkungan dan kurangnya pengetahuan tentang narkoba.

Saat ini terjadi darurat narkoba di Indonesia yang menunjukkan bahwa situasi di Indonesia terkait kasus penyalahgunaan narkoba memang berada dalam situasi kritis sehingga memerlukan perhatian dari berbagai elemen masyarakat. Untuk mengatasinya, lalu lintas ilegal harus diatasi dan epidemi narkoba dicegah (Lukman et al. 2021).

Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang melemahkan daya saing negara dan membahayakan masa depan generasi muda. Dalam upaya pemberantasan narkoba, Presiden RI mengajak semua pihak untuk meningkatkan upayanya. Barang-barang ilegal ini harus segera diberantas. Di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 2.318 kasus penyalahgunaan narkoba yang tersebar di 17 Kabupaten/Kota. Pengedaran narkoba juga dilakukan oleh generasi muda di Sumsel.

BNN Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2019-2022, provinsi Sumatera Selatan masuk ke dalam urutan ke-2 peringkat provinsi yang terpapar narkoba. Pada tahun 2022 BNN Sumatera Selatan menyita barang bukti sebanyak 35,252 kg sabu, 50.000 unit ekstasi, 466 gram ganja, dan 70 kg ganja dalam bentuk perkebunan (BNN Provinsi Sumatera Selatan 2022). Pada tahun 2023 BNN Sumatera Selatan menyita dan membakar barang bukti sebanyak 174 kg sabu, 300 ekstasi, dan 12 kg ganja (Suara Metropolitan 2023).

Faktor yang mendorong rasa ingin tahu yang kuat, tekanan teman sebaya, dan lingkungan rumah yang tidak seimbang merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penggunaan narkoba pada pelajar. Aksesibilitas dan ketersediaan obat juga dianggap sebagai pemicu ketergantungan obat. Bagi pelajar, khususnya siswa SMA, kontak pertama dengan narkoba biasanya

diawali dengan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol (Nurmaya 2016).

Untuk merealisasikan pemberantasan narkoba dan penyalahgunaan narkoba, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 terkait Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pemberian dan sosialisasi mengenai risiko narkoba, penetapan peraturan P4GN, tes urin, pembentukan gugus tugas atau relawan anti narkoba, dan penetapan topik anti narkoba dalam materi pendidikan dan pelatihan dinas merupakan bagian dari rencana aksi yang tertuang dalam Perpres tersebut. Petunjuk. (BAPPENAS RI 2020).

Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba adalah salah satu program yang dijalankan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 menandai dimulainya Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.

Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dijalankan dengan memberikan penyuluhan mengenai narkoba dan dampak negatif narkoba kepada masyarakat. Program ini digelar sebanyak satu kali setiap tahunnya dan diselenggarakan di Kota Palembang.

Dispora Provinsi Sumsel mengajak berbagai pihak sebagai narasumber untuk memberikan materi juga pengalaman akan narkoba dan bahayanya bagi manusia. Adapun peserta yang diundang adalah orang-orang yang baru masuk ke dalam tahap kehidupan “pemuda” yakni umur 16 tahun berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2009 (Peraturan Pemerintah RI 2009).

Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teori implementasi menurut George Edward III (Edward III 1980). Menurut Edward III, terdapat empat faktor krisis yang mempengaruhi implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan informasi yang terdapat pada latar belakang, maka rumusan masalah

penelitian ini adalah: Seberapa baik Dispora Provinsi Sumsel melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba?

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yakni suatu metode untuk menggali dan memahami implikasi terkait isu-isu sosial dan masalah kemanusiaan (Creswell 2014). Sumber data primer dan sumber data sekunder digunakan dalam penelitian ini.

Peneliti menggunakan tiga teknik untuk mengumpulkan data. Wawancara ialah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengajuan pertanyaan secara rinci kepada informan. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati objek penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai sumber seperti foto, video, rekaman audio, dan dokumen (Sugiyono 2017).

Dalam mengidentifikasi informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan diidentifikasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun informan yang dipilih oleh peneliti adalah:

- a) Kepala Dispora Sumsel
 - b) Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Sumsel
 - c) Kasi Tenaga dan Sumber Daya Pemuda dan IMTAQ Dispora Sumsel
 - d) Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dispora Sumsel
 - e) Konselor Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman Kota Palembang
 - f) Penyuluh Muda Ahli Muda BNN Provinsi Sumatera Selatan
 - g) Administrator Kesehatan Ahli Madya Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
 - h) Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
 - i) SMK Negeri 6 Palembang
 - j) SMA Negeri 18 Palembang
- Peneliti menganalisis data

menggunakan metode yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman. Ada empat langkah dalam menganalisis data, yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles and Huberman 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Nugroho (2018), implementasi kebijakan pada hakikatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Menurut Anderson, penerapan kebijakan yang berasal dari administrasi pemerintahan sebagai alat pemecahan masalah dikenal dengan istilah implementasi kebijakan. Menurut Grindle implementasi merupakan langkah umum yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas administratif yang dapat diamati pada level program tertentu (Tachjan 2006).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III. Ada empat faktor kritis yang mempengaruhi implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III 1980).

1. Komunikasi

Komunikasi adalah sebuah metode yang mana individu atau sekelompok individu menggunakan informasi untuk berhubungan satu sama lain. Komunikasi adalah bagaimana proses pengkoordinasian dan pendistribusian informasi oleh satu orang kepada orang atau khalayak lain. Penerapan kebijakan tidak akan berjalan mulus tanpa komunikasi. Tiga sub-aspek kejelasan, penalaran, dan konsistensi digunakan sebagai metrik untuk menilai seberapa baik komunikasi berlangsung dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Transmisi adalah proses mendistribusikan atau mengkomunikasikan suatu kebijakan kepada pemangku kebijakan atau masyarakat. Tujuan transmisi adalah

untuk memberikan informasi kepada pihak terkait tentang kebijakan tersebut dan memastikan kelancaran implementasi kebijakan. Dispora Provinsi Sumsel telah melaksanakan sub aspek ini dibuktikan dengan komunikasi yang terjadi dengan pihak terkait baik secara tertulis melalui surat menyurat maupun melalui alat komunikasi yang kini sering dipakai oleh masyarakat Indonesia. Adapun surat yang dikirimkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel ialah seperti surat mengenai permintaan sebagai narasumber dan permintaan perizinan menggunakan tempat untuk penyuluhan.

Kejelasan maksudnya adalah isi kebijakan yang jelas memastikan hasil atau dampak yang tepat. Jika konten kebijakan kurang jelas atau sulit untuk dimengerti, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Dispora Provinsi Sumsel melaksanakan sub aspek ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan para informan yang menyebutkan bahwa memang benar Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan telah menyampaikan isi dan maksud program dengan jelas sehingga para pihak terkait mengerti dengan isi program tersebut.

Konsistensi maksudnya adalah isi dari kebijakan tidak berubah. Artinya isi dari kebijakan sama dan tidak ada perbedaan dalam langkah pelaksanaannya. Dispora Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan sub aspek ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa setiap tahun Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan menjalankan program ini dengan konsistensi. Hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Peserta Kegiatan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda, seperti pada tahun 2022 dan tahun 2023, dimana isi surat tersebut

sudah jelas tidak terdapat perbedaan diantara keduanya.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan aspek penting dalam implementasi program dan kebijakan. Sumber daya dapat berbentuk fisik maupun non fisik. Tanpa sumber daya yang mencukupi, maka implementasi kebijakan publik tidak berjalan dengan lancar dan nanti hasil dari pengimplementasian kebijakan tidak akan didapat dengan maksimal. Terdapat empat sub aspek yang menjadi alat ukur keberhasilan dari segi sumber daya dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba, yaitu sumber daya manusia (staff), fasilitas, kewenangan, dan informasi.

SDM (staff) merupakan pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ada. Memiliki jumlah pegawai yang cukup akan memudahkan dalam penerapan program tersebut. Oleh karena itu, kebijakan tidak dapat berfungsi secara optimal apabila tidak memiliki cukup staff untuk melaksanakannya. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel melaksanakan sub aspek ini dibuktikan dengan jumlah staff yang menjadi keanggotaan program ini berjumlah sebanyak 20 orang, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1 Keanggotaan Tim Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Bidang	ASN	Non ASN
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan	1 orang	-
Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan	1 orang	-

Bidang	ASN	Non ASN
Pemberdayaan Pemuda	11 orang	7 orang
Jumlah	20 orang	

Sumber: Bagian Kearsipan Bidang Pemberdayaan Kepemudaan

Informasi merupakan kumpulan data yang dibagikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang berkepentingan dengan kumpulan data tersebut. Informasi seringkali disampaikan melalui media massa, media sosial, surat menyurat, atau dari mulut ke mulut. Dispora Provinsi Sumsel melaksanakan sub aspek ini dibuktikan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Dispora Provinsi Sumsel dan pihak-pihak terkait. Disebutkan bahwa Dispora Provinsi Sumsel mengomunikasikan informasi yang isinya jelas dan tidak menjadi ambigu bagi para penerimanya. Selain disampaikan melalui telpon langsung ataupun media pribadi seperti *WhatsApp*, Dispora Provinsi Sumsel juga membagikan informasi terkini melalui media sosial yang mereka miliki, seperti pada platform *Instagram*.

Kewenangan adalah sesuatu yang ditetapkan dalam suatu arahan. Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, pelaksana kebijakan harus melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan isi kebijakan yang ada. Dispora Provinsi Sumsel melaksanakan sub aspek ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pihak Dispora Provinsi Sumsel yang mengatakan bahwasanya mereka melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan narkoba ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020.



Gambar 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020

Sumber: peraturan.bpk.go.id

Fasilitas adalah sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan. Fasilitas yang memadai akan membantu pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel belum melaksanakan sub aspek ini dengan efektif, ditunjukkan dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Dispora Provinsi Sumatera Selatan yang mengatakan bahwa dalam segi prasarana, mereka tidak memiliki ruangan atau aula yang mampu menampung banyak orang. Mereka hanya memiliki ruangan yang biasa digunakan sebagai ruang rapat dengan kapasitas belasan orang saja. Hal ini tidak sejalan program ini dimana Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera mengundang ratusan orang.

3. Disposisi

Disposisi mengacu pada sikap pelaksana saat melaksanakan kebijakan publik. Efektivitas suatu kebijakan juga ditentukan oleh sikap pelaksana kebijakan saat melaksanakan kebijakan tersebut. Apabila para pelaksana ingin penerapan kebijakan berjalan dengan efektif, mereka tidak hanya perlu

memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus bisa melaksanakannya. Terdapat dua sub aspek yang menjadi alat ukur keberhasilan dari segi disposisi dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba, yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif.

Pengangkatan birokrasi merupakan penunjukan pejabat untuk melaksanakan kebijakan pada jabatan tertentu dalam melaksanakan kebijakan publik. Pengangkatan birokrasi di lingkungan pemerintahan pada umumnya dilakukan atas dasar evaluasi terhadap kinerja para pejabat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel melaksanakan sub aspek ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pihak Dispora Provinsi Sumsel. Mereka mengatakan bahwa penunjukan anggota tim program sesuai dengan tupoksi jabatan yang telah diemban oleh para individu. Hal ini juga terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan tentang Pelaksana Tim Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang berisikan pembentukan panitia pelaksana, narasumber, dan peserta program.

Insentif adalah uang saku tambahan yang diberikan kepada pelaksana untuk memotivasi mereka untuk melaksanakan suatu kebijakan atau suatu tindakan. Dispora Sumsel melaksanakan sub aspek ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pihak Dispora Provinsi Sumatera Selatan dan pihak-pihak terkait. Mereka mendapat insentif berupa uang (termasuk uang transportasi) sesuai dengan apa yang telah tertera dalam Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana Tim Program Penyuluhan tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Insentif tersebut dikirimkan melalui rekening masing-masing setelah program ini dijalankan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah bagaimana mengkoordinasikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sama. Terdapat dua sub aspek yang menjadi alat ukur keberhasilan dari segi struktur birokrasi dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba, yaitu *Standard Operation Procedure* (SOP) dan Fragmentasi.

Standard Operation Procedure (SOP) adalah pedoman pelaksanaan suatu kebijakan atau suatu program. SOP memiliki fungsi agar para implementor dapat melaksanakan kebijakan secara tertib dan tepat sasaran. Dispora Sumsel belum melaksanakan sub aspek ini dengan efektif, ditunjukkan dengan hasil wawancara dengan pihak Dispora Sumsel yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan program ini, belum ada pedoman turunan seperti peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Dispora Sumsel hanya menggunakan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 dan Kerangka Acuan Kerja sebagai dasar dari pelaksanaan program ini.

Fragmentasi merupakan kolaborasi antara satu pihak dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan serupa. Kajian ini menyoroti fragmentasi berupa koordinasi antarlembaga dalam implementasi kebijakan dan program. Peneliti melihat fragmentasi dalam bentuk koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam satu lembaga dengan lembaga lainnya saat mengimplementasikan kebijakan. Dispora Sumsel melaksanakan sub aspek ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan pihak Dispora Provinsi Sumsel juga lembaga lainnya. Mereka melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel dalam hal mengundang siswa-siswa SMA sebagai peserta dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba. Koordinasi yang terjalin diantara keduanya berjalan dengan baik. Selain itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel juga melakukan

koordinasi dengan pemilik tempat dimana mereka menyewa gedung untuk melaksanakan kegiatan program ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan temuan peneliti yang telah diuraikan di atas, bisa dinilai bahwa Program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan Dispora Provinsi Sumsel belum berhasil dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan dalam pelaksanaannya sehingga implementasi terlaksana dengan baik dan lancar, yakni kurangnya fasilitas berupa gedung atau aula yang mampu menampung ratusan orang dan belum adanya pedoman turunan yang dikeluarkan oleh kepala daerah. Melihat kekurangan yang ada, peneliti memberikan beberapa saran. Pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan diharapkan bisa memaksimalkan fasilitas prasarana yang ada sehingga bisa memaksimalkan saat program ini berlangsung. Selain itu diperlukan adanya peraturan turunan tingkat daerah, seperti peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah atau peraturan tingkat daerah. Hal tersebut diperlukan agar program ini dapat dijalankan dengan lebih baik oleh Dispora Provinsi Sumsel mengingat setiap daerah di Indonesia tidak memiliki satu kondisi yang sama. Sehingga diharapkan dengan adanya pedoman yang diturunkan untuk daerah Provinsi Sumatera Selatan akan membuat program ini dapat berjalan dengan lebih baik dan jumlah penyalahgunaan narkoba semakin menurun.

DAFTAR PUSTAKA

BAPPENAS RI. 2020. "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Tahun 2020-2024." *Demographic Research*: 4-7.

- BNN Provinsi Sumatera Selatan. 2022. "Press Release Akhir Tahun Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2022." <https://sumsel.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-badan-narkotika-nasional-provinsi/>.
- Creswell, John W. 2014. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*.
- Edward III, George C. 1980. "Implementing Public Policy." *CQ Press*. doi:10.31439/UNISCI-86.
- Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, and Sahadi Humaedi. 2021. "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2(3): 405-17.
- Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 2014. *Qualitative Data Analysis*. 3rd ed. California: SAGE Publications.
- Nurmaya, Alya. 2016. "Penyalahgunaan Napza Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Pada 2 Siswa Di MAN 2 Kota Bima)." *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling* 2(1): 26-32.
- Peraturan Pemerintah RI. 2009. "Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan." : 37.
- Suara Metropolitan. 2023. "Sepanjang Tahun 2023, BNNP Sumsel Musnahkan 174 Kg Narkoba Jenis Sabu." <https://suarametropolitan.com/sepanjng-tahun-2023-bnnp-sumsel-musnahkan-174-kg-narkotika-jenis-sabu/>.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.